



Acheh-Sumatra National Liberation Front

Hak-hak Azasi Manusia di Aceh: Implementasi Kesepakatan MoU Helsinki

Ariffadhillah

Ketua Presidium

14 Juni 2016

Ruang PHS7C050 di Parlemen Eropa, Brussels

Hadirin sekalian,

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Urmas Paet, anggota Parlemen Uni Eropa, yang telah mengadakan konferensi ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada UNPO, Yayasan Demokrasi Taiwan, dan Yayasan Haëlla atas penyelenggaraan acara ini.

Sebelum kita berbicara situasi terkini tentang hak azasi manusia di Aceh dalam kaitannya dengan penerapan butir-butir Nota Kesepahaman (MoU Helsinki) yang telah ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada 15 Agustus 2005, saya ingin memberikan sebuah ulasan kronologis singkat mengenai salah satu konflik yang berlangsung paling lama di Asia Tenggara.

Aceh terletak di titik paling utara Pulau Sumatera, yang selama ratusan tahun telah menjadi satu negara yang diakui secara internasional sebelum kedatangan penjajah Eropa. Pada 26 Maret 1873, Kerajaan Belanda mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Aceh. Perang ini merupakan perang yang paling berdarah dalam sejarah kolonial Belanda dengan perkiraan korban melebihi 100.000 jiwa. Salah satu kejahatan perang yang terjadi adalah tragedi Kuta Réh di daerah dataran tinggi terpencil Gayo di Aceh Tengah pada 14 Juni 1904, dimana 130 dari 561 penduduk yang terbunuh adalah anak-anak. Namun, pemerintah Belanda belum menyatakan permintaan maafnya atas pembantaian yang terdokumentasi dengan jelas ini, maupun kejahatan-kejahatan hak azasi manusia lainnya yang terjadi selama 70 tahun invasi mereka atas Aceh antara tahun 1873 hingga 1942.

Selama Perang Dunia Kedua, tentara Jepang menduduki wilayah Aceh. Salah satu contoh kejahatan perang yang terjadi adalah pembantaian terhadap seorang tokoh ulama, Teungku Abdul Djalil Tjot Pliëng dan 120 pengikutnya di Bayu, Aceh Utara, pada November 1942.

Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Belanda tidak pernah kembali lagi ke Aceh, namun pemerintah Belanda telah menyerahkan kedaulatan Aceh secara ilegal kepada satu negara boneka bernama "Indonesia" pada 27 Desember 1949. Tindakan ini telah menjadi pelanggaran pertama terhadap prinsip-prinsip dekolonisasi Perserikatan Bangsa-bangsa di wilayah kepulauan Melayu. Di saat semua wilayah-wilayah penjajahan Barat mengalami proses dekolonisasi dengan dikembalikannya setiap wilayah kolonial kepada penduduk aslinya dan menjadi wilayah yang merdeka, di Hindia Timur Belanda tidak pernah berlangsung proses ini sebagaimana mestinya. Justru, Belanda menyerahkan seluruh wilayah kolonial Hindia Timur, bukan kepada pemilik sah masing-masing wilayah, sebagaimana yang dituntut oleh peraturan dan prinsip dekolonisasi, melainkan kepada sebuah entitas baru, "Republik Indonesia" yang terpusat di Jakarta.

Pada 4 Desember 1976, Dr. Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan kembali kemerdekaan Aceh, berdasarkan resolusi-resolusi PBB, seperti Resolusi PBB 1514-XV, Resolusi PBB 2621-XXV, Resolusi PBB 2711-XXV, Resolusi PBB 3314 XXIX, termasuk juga semua pasal yang relevan di dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak-Hak Bangsa-bangsa, Deklarasi Universal Hak-hak azasi Manusia, Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik.

Tanpa upaya mencari resolusi konflik secara damai, malah pemerintah Republik Indonesia di bawah diktator Soeharto meluncurkan operasi militer besar-besaran melawan anggota-anggota dan pengikut-pengikut dari gerakan pro-kemerdekaan. Operasi-operasi militer tersebut memakan puluhan ribu korban jiwa dan mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hak azasi manusia yang luar biasa.

Sejak Mei 1998, operasi-operasi militer ini terus berlanjut, bahkan lebih intensif lagi di era paska Soeharto, yang mengakibatkan banyak pembantaian-pembantaian, antara lain:

1. Pembantaian di Gedung KNPI, Lhòk Seumawè (Aceh Utara), 9 Januari 1999. Tentara Indonesia menganiaya para tahanan di gedung organisasi pemuda tersebut, yang mengakibatkan lima orang tewas dan 44 lainnya luka serius.
2. Pembantaian Sungai Arakundo, Idi Cut (Aceh Timur), pada 4 Februari 1999, mengakibatkan belasan kematian dan ratusan luka serius.
3. Pembantaian Simpang KKA, Kruëng Geukueh (Aceh Utara), 3 Mei 1999. Tentara Indonesia menembaki sebuah perkumpulan, mengakibatkan 46 korban jiwa (Enam daripadanya anak-anak), 156 orang terluka berat akibat tembakan senjata api, 10 orang hilang.

4. Pembantaian Beutông Ateuëh (Aceh Barat), 23 Juli 1999. Tentara Indonesia mengeksekusi seorang tokoh agama bernama Teungku Bantaqiah dan lebih dari 70 muridnya di depan sekolahnya sendiri.

5. Pembantaian Bumi Flora, Idi (Aceh Timur), 9 Agustus 2001. Tentara Indonesia dengan seragam loreng memasuki salah satu kawasan perumahan PT Bumi Flora, sebuah perkebunan karet dan kelapa sawit di Aceh Timur dan menembak mati 30 orang pria serta seorang anak kecil berumur dua tahun. Tujuh lainnya terluka.

6. Pembantaian Jambô Keupok (Aceh Selatan), 17 Mei 2003. Belasan unit Tentara Indonesia, Kopassus, dan Raider tiba di desa Jambô Keupok di Aceh Selatan menggunakan tiga buah truk. Setelah mengumpulkan semua penduduk desa dan memisahkan antara lelaki, wanita, dan anak-anak, para tentara menembak dan membunuh empat penduduk desa. Dua belas pria, yang juga telah dipukuli, diikat tangannya dan dibawa ke sebuah rumah. Mereka dikurung di dalam rumah, lalu rumah itu dibakar. Para wanita dan anak-anak yang dikurung di dalam sebuah gedung sekolah diperbolehkan keluar setelah tentara pergi.

Pembantaian-pembantaian ini, serta ribuan pelanggaran-pelanggaran hak azasi manusia lainnya setelah kejatuhan Soeharto pada 1998, telah diselidiki dan didokumentasikan dengan baik oleh berbagai organisasi hak azasi manusia lokal, nasional, dan internasional, terutama oleh Komnas HAM, komisi resmi nasional untuk hak-hak azasi manusia di Indonesia.

Selain itu, Komnas HAM juga telah mengadakan sebuah survei berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran hak-hak azasi manusia yang terjadi di Aceh antara tahun 1989 dan 1998, ketika Aceh telah secara formal ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Lembaga tersebut telah menemukan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hak azasi manusia yang dilakukan oleh angkatan bersenjata atau polisi Indonesia dalam bentuk eksekusi langsung, penyiksaan, penghilangan paksa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemerkosaan dan kekerasan seksual, dan perusakan bangunan. Komnas HAM telah pula merekomendasikan penuntutan atas mereka yang bertanggungjawab, pemberian ganti rugi kepada para korban, restorasi institusi-institusi sipil, penghapusan impunitas dalam militer, peninjauan kembali terhadap hukum dan pendidikan militer, dan mere-alokasi sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Akan tetapi, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hak-hak azasi manusia tersebut, tidak ada perubahan sampai sekarang!

Secara harfiah, Konvensi-konvensi Jenewa - aturan-aturan yang diterapkan pada masa-masa konflik bersenjata, baik secara internasional maupun internal - yang berlaku pada saat itu untuk

situasi di Aceh, dengan tegas melarang pembunuhan orang-orang yang ditangkap pada masa operasi-operasi militer. Dalam Hukum Hak-hak Azasi Manusia dan Hukum Kemanusiaan Internasional, pembunuhan-pembunuhan semena-mena harus disidik dan mereka yang bertanggungjawab harus dituntut ke pengadilan.

Hadirin sekalian,

Isu-isu hak-hak azasi manusia termaktub dengan jelas dalam MoU Helsinki:

Pada poin 2.1: “Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.”

Merujuk kepada poin 2.1 dari MoU Helsinki, Pasal 1 dari kedua kovenan tersebut menyatakan bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Berdasarkan hak tersebut, setiap bangsa berhak untuk menentukan status politik dan menjalankan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri dengan bebas. Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-hak Azasi Manusia, idealnya sebagai manusia bebas adalah dengan dapat menikmati kebebasan secara sipil dan politik dan bebas dari rasa takut dan kekurangan. Hal ini hanya dapat tercapai jika diciptakan sebuah kondisi dimana semua orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya, begitu juga dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budayanya.

Poin ini tidak pernah disinggung oleh Pemerintah Indonesia dalam satu pun dokumen hukumnya, kendati Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian internasional, termasuk Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil serta Politik dan Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Poin 2.2.: “Sebuah Pengadilan Hak azasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.”

Lembaga kemanusiaan The Centre for Humanitarian Dialogue, yang berkedudukan di Jenewa telah melaporkan pada tahun 2008 bahwa klausa Poin 2.2. “Sebuah Pengadilan Hak azasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh” berpotensi memiliki tingkat perselisihan yang tinggi dalam konteks ke-Indonesia-an, terutama karena TNI telah menunjukkan kebenciannya terhadap pengadilan HAM dan kemampuannya menghalangi pengadilan, sebagaimana dalam berbagai

kasus lainnya di negara tersebut. Jadi, tidak mengejutkan jika poin ini masih belum terealisasi hingga sekarang.

Poin 2.3.: “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.”

Pada 11 Juni 2006, parlemen Indonesia mengesahkan undang-undang untuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) nasional. Undang-undang tersebut juga memuat pilihan untuk menggunakan prinsip-prinsip dasar dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak-hak azasi manusia. Namun, pada akhir tahun 2006, Mahkamah Konstitusi di Jakarta membatalkan undang-undang untuk pembentukan KKR ini.

Pada Desember 2013, delapan tahun lebih setelah penandatanganan MoU Helsinki, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu peraturan daerah tentang pembentukan KKR di Aceh. Sayangnya, baik Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia maupun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi belum terbentuk hingga saat ini.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, konflik Aceh dan perjuangan keadilan bangsa kami lebih bersifat politis. Perjuangan ini adalah sebuah perjuangan untuk menentukan nasib sendiri; perjuangan demi kelangsungan hidup orang Aceh sebagai rakyat, satu bangsa; dan perjuangan sebagai akibat kolonialisme selama berabad-abad dan penindasan dan ketidakadilan di bawah rezim Indonesia selama puluhan tahun lamanya. Sehingga, menyelesaikan pelanggaran hak azasi manusia di Aceh harus didahului dengan penyelesaian isu politis, dengan cara membatalkan status Aceh terhadap Jakarta, yang harus didasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Aceh dalam membuat keputusan bagi masa depan mereka sendiri.

Hadirin sekalian,

Dalam kesempatan sangat baik ini, saya ingin menggarisbawahi beberapa ketentuan yang terkait dengan isu-isu keadilan dan keamanan, yang memiliki dampak signifikan terhadap hak azasi manusia di Aceh.

Sebagian dari pengaturan keamanan dalam nota kesepahaman tersebut telah diimplementasikan. Terkait hal ini, pihak Gerakan Aceh Merdeka telah melakukan demobilisasi atas semua 3.000 pasukan militernya (Poin 4.2.) dan telah melakukan *decommissioning* semua senjata, amunisi,

dan bahan peledak (Poin 4.3. dan 4.4.). Namun, berkenaan dengan angkatan bersenjata dan polisi Indonesia (Point 4.5. sampai dengan 4.9.), masih tetap dipertanyakan, terutama setelah Desember 2006 ketika Misi Monitoring Aceh (AMM) mengakhiri masa kerjanya, yang dibiayai oleh anggaran Uni Eropa (EUR 9,3 juta) dan oleh kontribusi dari negara-negara anggota Uni Eropa dan negara-negara lainnya (EUR 6 juta).

Penarikan semua elemen tentara dan pasukan polisi Indonesia yang non-organik dari Aceh dan relokasinya tidak dapat dilacak dengan pasti. Jumlah riil dari kedua pasukan ini, walau bagaimanapun, tidak tersedia untuk publik.

Merujuk kepada Poin 4.7, tentara organik yang akan tetap berada di Aceh setelah relokasi berjumlah 14.700, dan pasukan polisi organik yang akan tetap berada di Aceh setelah relokasi berjumlah 9.100.

Meskipun telah dengan jelas ditetapkan di dalam MoU Helsinki, sekitar 20.000 personel angkatan bersenjata Indonesia, meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, ditempatkan di Aceh pada saat ini. Seperti halnya tentara, angka polisi Indonesia yang ditempatkan di Aceh berjumlah lebih daripada ketentuan yang telah disebutkan di atas. Lebih dari 13.000 polisi bertugas di Aceh pada masa ini.

Bahkan, tidak ada sarana hukum yang memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penting ini, kecuali merujuk kepada MoU itu sendiri. MoU Helsinki membatasi pergerakan besar angkatan tentara Indonesia dengan pemberitahuan awal kepada Kepala Misi Monitoring. Namun, sejak AMM meninggalkan Aceh, poin ini telah kehilangan makna, sehingga tentara Indonesia dapat dimobilisasi dimana saja tanpa batas. Parahnya lagi, pemerintah daerah tidak dapat berbuat apapun dalam kasus ini.

Lebih lanjut lagi, pada masa konflik bersenjata di Aceh, pasukan militer/polisi Indonesia seringkali menggunakan tenaga masyarakat sipil dalam operasi-operasinya. Banyak kelompok sipil - yang disebut milisi - dilatih dan dipersenjatai oleh tentara Indonesia untuk melawan segala pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Terdapat 10.000 anggota milisi yang memiliki hubungan dengan militer Indonesia di Aceh.

Poin 4.9. mengatur bahwa Pemerintah Indonesia melakukan pengumpulan semua senjata, amunisi dan peledak ilegal yang dimiliki oleh setiap kelompok atau pihak ilegal manapun. Amat mustahil bahwa Pemerintah Indonesia melucuti senjata milik kelompok milisi yang

keberadaannya disangkal oleh Pemerintah Indonesia pada masa itu. Bahkan, sulit dipercaya bahwa polisi Indonesia akan melucuti senjata kelompok milisi yang telah diberikan oleh militer Indonesia kepada mereka. Sejauh ini, tidak ada dokumen yang dapat dipercaya berkenaan masalah ini.

Hadirin sekalian,

Bagi para analis politik, MoU Helsinki boleh jadi merupakan sebuah contoh sukses penyelesaian konflik, namun bagi kami, Aceh-Sumatra National Liberation Front, yang sedang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri, keadilan, dan kehormatan, MoU tersebut hanyalah sebuah kompromi busuk.

Pada tahun 1952, Majelis Umum PBB menyatakan dalam Resolusi 637A-VII, bahwa hak rakyat dan bangsa untuk menentukan nasib sendiri merupakan sebuah syarat untuk menikmati seluruh hak azasi manusia secara penuh. Dalam kasus Aceh, mengingat fakta tragis bahwa Aceh yang pada suatu saat pernah menjadi negara merdeka, namun telah selama berabad lamanya mengalami penindasan dari kolonialis Belanda, Jepang dan Indonesia. Tidak sulit untuk memahami mengapa rakyat Aceh merasa yakin bahwa kemerdekaan merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik ini. Oleh karenanya, merupakan tanggungjawab masyarakat internasional, termasuk Uni Eropa, yang terlibat secara aktif dalam negosiasi MoU Helsinki, untuk mendukung dan menegakkan hak-hak rakyat Aceh.

Berkenaan dengan implementasi Nota Kesepahaman Helsinki, AMM telah meninggalkan Aceh sebelum tugas-tugasnya selesai. Sekali lagi, kami meminta Uni Eropa untuk mengawasi keadaan di Aceh secara dekat dan mendesak Indonesia untuk mengakhiri impunitas dengan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hak-hak azasi manusia yang terjadi selama 30 tahun konflik bersenjata. Selain itu, adalah merupakan tugas Uni Eropa juga untuk mencegah hak politis dan hak azasi manusia rakyat Aceh dari rampasan Indonesia dengan alasan "integritas teritorial" dan "urusan internal" Republik Indonesia.

Akhirnya, kami meminta berbagai komunitas internasional untuk mendukung rakyat Aceh dalam perjuangan mereka untuk keadilan, demokrasi, hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan; kami juga meminta semua bangsa, negara, dan masyarakat di seluruh belahan dunia untuk menghormati tuntutan rakyat Aceh melaksanakan hak untuk membuat keputusan dan hak untuk berpisah.

Terima kasih atas perhatian anda.